



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 50 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mr. Samsudin mulai tanggal 1-3-1950 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 21-2-1950 No.75 telah diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-penuh pada Pemerintah Republik Pakistan;
 - b. bahwa beliau pada tanggal 15-10-1950 telah meninggal dunia di Djakarta;
 - c. bahwa tingkat kedudukan serta pokok-gadjinja perlu ditetapkan menurut P.G.P.1948, antara lain untuk keperluan perhitungan dasar pensiun/onderstand bagi djanda dari almarhum;

Mengingat : P.G.P.1948 dan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mentjatat, bahwa, tingkat djabatan dan golongan gadji dari almarhum Mr. Samsudin sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-penuh tersebut terhitung dari tanggal 1-5-1950 ditetapkan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran ruang "9" dengan diberikan penghasilan lain jang sah menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada masa itu;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja itu tidak benar.

T U R U N A N surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian;
2. Sekretariat Dewan Menteri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sekretariat Perdana Menteri;
4. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
8. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta dan

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM.